



SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 83 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AULIA KELAS D
KABUPATEN PANDEGLANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan perlu membentuk Unit Organisasi yang bersifat khusus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yaitu Rumah Sakit Umum Darah di Kabupaten Pandeglang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Aulia Kelas D Kabupaten Pandeglang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AULIA KELAS D KABUPATEN PANDEGLANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pandeglang dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
8. Direktur adalah Direktur RSUD.
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
10. Fasilitas adalah segala sesuatu hal yang menyangkut sarana, prasarana maupun alat (baik alat medik maupun alat non medik) yang dibutuhkan oleh rumah sakit dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi pasien.
11. Sarana adalah segala sesuatu benda fisik yang dapat tervisualisasi oleh mata maupun teraba oleh panca-indra dan dengan mudah dapat dikenali oleh pasien dan (umumnya) merupakan bagian dari suatu bangunan gedung ataupun bangunan gedung itu sendiri.
12. Prasarana adalah benda maupun jaringan/instansi yang membuat suatu sarana yang ada bisa berfungsi sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
13. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk memerlukan upaya kesehatan.
14. Instalasi adalah unit penyelenggaraan pelayanan fungsional RSUD.
15. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unsur pengawas internal yang bertugas melaksanakan pengawasan internal di RSUD.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.
17. Komite medik adalah kelompok tenaga medik RSUD yang bertugas membantu Direktur menyusun standar pelayanan dan memantau pelaksanaannya serta melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medik fungsional dan mengembangkan program pendidikan, pelayanan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.

18. Komite Keperawatan adalah kelompok tenaga perawatan fungsional D RSUD yang bertugas membantu Direktur menyusun standar pelayanan dan memantau pelaksanaannya serta melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf keperawatan fungsional dan mengembangkan program pendidikan, pelayanan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk RSUD Kelas D Kabupaten Pandeglang.
- (2) Nama RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Aulia.
- (3) RSUD Aulia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlokasi di Jalan Raya Labuan Km 12 Kampung Benteng Rt. 02 Rw. 05, Desa Menes, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan organisasi bersifat khusus di lingkungan Dinas Kesehatan yang memberikan layanan secara profesional.
- (2) RSUD sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan dan Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Sebagai organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), RSUD memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

Pasal 5

- (1) Direktur RSUD dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian RSUD.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Kesehatan;
 - d. Seksi Pelayanan Penunjang;
 - e. Instalasi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Komite; dan
 - h. Satuan Pengawas Internal (SPI).
- (2) Bagan Susunan Organisasi RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Pasal 7

RSUD mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, RSUD mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan Pelayanan Medik (Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Medik Umum, Pelayanan Medik Spesialis Dasar, Pelayanan Medik Spesialis Penunjang);
- b. penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian;
- c. penyelenggaraan Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan;
- d. penyelenggaraan Pelayanan Penunjang Klinik;
- e. penyelenggaraan Pelayanan Non Penunjang Klinik;
- f. penyelenggaraan Pelayanan Rawat inap;
- g. penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan; dan
- h. penyelenggaraan Administrasi Umum dan Keuangan.

Bagian Kesatu

Direktur

Pasal 9

RSUD dipimpin oleh Direktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan dan Sekretaris Daerah.

Pasal 10

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan dan mengendalikan serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas RSUD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan dan pelayanan penunjang RSUD;
 - b. pemberian informasi mengenai usaha pelayanan kesehatan serta saran dan pertimbangan kepada Bupati sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan atau membuat keputusan;
 - c. pertanggungjawaban tugas-tugas RSUD secara teknis administratif dan teknis operasional kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan dan Sekretaris Daerah;
 - d. pengusulan penunjukan pegawai-pegawai RSUD dalam jabatan-jabatan tertentu di lingkungan RSUD yang diusulkan kepada Bupati; dan
 - e. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan instansi baik pemerintah maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Direktur mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan program dan kegiatan pelayanan medis, keperawatan, kebidanan, pelayanan non medis keperawatan kebidanan dan pelayanan penunjang, urusan umum kepegawaian, perencanaan evaluasi pelaporan serta administrasi keuangan dan pengelolaan aset berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta memberi petunjuk dan arahan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan instansi terkait untuk mendapatkan masukan, informasi serta mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal.

- e. merumuskan kebijakan kegiatan pelayanan medis, keperawatan, kebidanan, non medis keperawatan kebidanan dan pelayanan penunjang, urusan umum kepegawaian, perencanaan evaluasi pelaporan serta administrasi keuangan dan pengelolaan aset berdasarkan wewenang yang diberikan dan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pelayanan medis, keperawatan, kebidanan, non medis keperawatan kebidanan dan pelayanan penunjang, urusan umum kepegawaian, perencanaan evaluasi pelaporan serta administrasi keuangan dan pengelolaan aset dalam rangka mewujudkan tercapainya pelayanan yang prima;
- g. mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan medis, keperawatan, kebidanan, non medis keperawatan kebidanan dan pelayanan penunjang, urusan umum kepegawaian, perencanaan evaluasi pelaporan serta administrasi keuangan dan pengelolaan aset;
- h. membina kegiatan pelayanan medis, keperawatan, kebidanan, non medis keperawatan kebidanan dan pelayanan penunjang, urusan umum kepegawaian, perencanaan evaluasi pelaporan serta administrasi keuangan dan pengelolaan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
- i. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan medis, keperawatan, kebidanan, non medis keperawatan kebidanan dan pelayanan penunjang, urusan umum kepegawaian, perencanaan evaluasi pelaporan serta administrasi keuangan dan pengelolaan aset dengan cara mengukur progres dan pencapaian program kerja yang telah disusun dalam RPJMD;
- j. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan kesehatan sebagai bahan evaluasi;
- k. melaksanakan penilaian kinerja bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- l. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Kesehatan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Kesehatan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- n. merumuskan dan menetapkan program kerja rumah sakit jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek;
- o. menyusun dan mengajukan rencana anggaran pendapatan belanja tahunan RSUD kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- p. menetapkan kebijaksanaan pelayanan medis, keperawatan, kebidanan, non medis keperawatan kebidanan dan pelayanan penunjang, urusan umum kepegawaian, perencanaan evaluasi pelaporan serta administrasi keuangan dan pengelolaan aset;
- q. melaksanakan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- r. membina pegawai serta mengusahakan hubungan kerja yang harmonis antar unit kerja;
- s. Mengawasi pelaksanaan pelayanan medis keperawatan kebidanan non medis keperawatan kebidanan dan pelayanan penunjang, urusan umum kepegawaian, perencanaan evaluasi pelaporan serta administrasi keuangan dan pengelolaan aset; .

- t. memimpin dan melakukan penilaian/evaluasi pelaksanaan operasional RSUD terhadap target yang telah dicanangkan serta melaporkan hasil evaluasi/penilaian kepada Dinas Kesehatan;
- u. bertanggung jawab atas kontinuitas serta pengembangan operasional RSUD yang sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan;
- v. memberikan laporan operasional rumah sakit triwulan, semester, dan tahunan kepada Dinas Kesehatan secara rutin atas semua hasil kerja RSUD; dan
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 12

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 13

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana kerja kegiatan-kegiatan RSUD, ketatausahaan, pengelolaan administrasi keuangan, urusan administrasi umum, kepegawaian dan diklat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Rumah Sakit;
 - b. penyelenggaraan ketatausahaan, pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian dan diklat;
 - c. penyelenggaraan urusan rumah tangga, perlengkapan dan peralatan medik dan non medik;
 - d. pengoordinasian penyelenggaraan urusan tata usaha, urusan rumah tangga, urusan administrasi keuangan, urusan perlengkapan dan peralatan rumah sakit, pemeliharaan gedung, administrasi kepegawaian dan diklat; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepala Subbag Tata Usaha mempunyai rincian tugas adalah sebagai berikut:

- a. membantu Direktur dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. menyusun rencana kerja Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- c. merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
- d. mengkonsultasikan kegiatan ketatausahaan yang bersifat penting kepada Direktur;
- e. memberikan saran dan masukan kepada Direktur tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- f. mengoordinasikan, mengharmonisasikan, menghimpun dan menyusun program kegiatan secara terpadu dari masing masing seksi;
- g. melaksanakan ketatausahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. mengoordinasikan, menghimpun dan menyusun rencana strategis serta kebijakan operasional kegiatan pelayanan medis keperawatan kebidanan non medis keperawatan kebidanan dan pelayanan penunjang, urusan umum kepegawaian, perencanaan evaluasi pelaporan serta administrasi keuangan dan pengelolaan aset;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan ketatausahaan serta mencari alternatif pemecahannya;
- j. menyusun laporan keuangan Rumah Sakit;
- k. mengkoordinir penyusunan kebutuhan anggaran kas Rumah Sakit;
- l. menyusun Rencana Kerja (Renja) berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- m. membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karir;
- n. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan urusan RSUD;
- o. merencanakan dan mempersiapkan sistem pelaporan keuangan untuk menjamin pelaporan operasional RSUD tepat waktu kepada Direktur;
- p. menyiapkan laporan keuangan periode dan tahunan beserta penjelasan dan analisisnya;
- q. bertanggung jawab atas kelancaran penyusunan laporan keuangan RSUD baik secara periodik maupun tahunan;
- r. menyiapkan usulan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja triwulan dan tahunan RSUD beserta penjelasannya;
- s. melakukan pengawasan dalam menjalankan anggaran pendapatan belanja RSUD;
- t. menyiapkan dan menganalisa laporan anggaran bulanan dan tahunan dan penjelasannya;
- u. mengkomunikasikan, memelihara dan mengendalikan pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan;
- v. melakukan evaluasi kerja, penilaian prestasi kerja dan pengarahan kepada para bawahan langsung yang berada dalam lingkup bagian tata usaha RSUD;
- w. bertanggung jawab atas kontinuitas dan pengembangan operasional pelayanan keuangan di RSUD;
- x. bertanggung jawab atas kesiapan sumber daya manusia, baik dalam rekrutmen, manajemen dan pengembangannya dalam mendukung semua strategi operasional RSUD; dan

- y. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Direktur.

Bagian Ketiga
Seksi Pelayanan Kesehatan

Pasal 15

Seksi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 16

- (1) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan etika dan mutu pelayanan medik serta pengelolaan fasilitas pelayanan medik dan melaksanakan penyiapan kebutuhan sumber daya manusia, asuhan keperawatan dan fasilitas asuhan keperawatan rawat inap, rawat jalan serta ruang rawat khusus.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan/data dalam penyusunan rencana kerja dan program di bidang pembinaan etika dan mutu pelayanan medik serta fasilitas pelayanan medik;
 - b. penyelenggaraan dan pengaturan di bidang pembinaan etika dan mutu pelayanan medik serta fasilitas pelayanan medik;
 - c. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan etika dan peningkatan mutu pelayanan medik serta pengelolaan fasilitas pelayanan medik;
 - d. pengawasan dan pengendalian pembinaan etika dan peningkatan mutu pelayanan medik serta fasilitas pelayanan medik;
 - e. penyusunan rencana dan program kegiatan penyelenggaraan asuhan keperawatan, dan etika mutu keperawatan rawat inap, rawat jalan dan ruang rawat khusus;
 - f. penyelenggaraan pembinaan dan pengaturan pelaksanaan asuhan keperawatan, dan etika mutu keperawatan rawat inap, rawat jalan dan ruang rawat khusus;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan asuhan keperawatan dan etika mutu keperawatan rawat inap, rawat jalan dan ruang rawat khusus;
 - h. evaluasi terhadap pelaksanaan kode etik, prosedur dan asuhan keperawatan rawat inap, rawat jalan dan ruang rawat khusus;
 - i. pengelolaan sumber daya manusia, fasilitas asuhan keperawatan dan etika mutu keperawatan rawat inap, rawat jalan dan ruang rawat khusus; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun program kerja di bidang pelayanan kesehatan (medik, keperawatan dan kebidanan);
- b. menyusun rencana kebutuhan anggaran sumber daya pelayanan kesehatan (medik, keperawatan dan kebidanan);
- c. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka pengelolaan pelayanan kesehatan (medik, keperawatan dan kebidanan);
- d. menyusun dan mengelola tatalaksana (protap) penyelenggaraan pelayanan kesehatan (medik, keperawatan dan kebidanan);
- e. menyusun dan mengelola tatalaksana (protap) pengadaan dan distribusi sumber daya pelayanan kesehatan (medik, keperawatan dan kebidanan);
- f. mengelola standar kinerja staf seksi pelayanan kesehatan (medik, keperawatan dan kebidanan);
- g. mengelola standar sarana dan peralatan pelayanan kesehatan (medik, keperawatan dan kebidanan);
- h. melaksanakan pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan (medik, keperawatan dan kebidanan);
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- j. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan (medik, keperawatan dan kebidanan);
- k. menyusun program pelaksanaan, perencanaan, dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan (medik, keperawatan dan kebidanan) untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada pasien dan keluarga pasien;
- l. mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan (medik, keperawatan dan kebidanan), dengan pengaturan pembagian tugas dan tanggung jawab serta kerja sama dalam kegiatan pelayanan kesehatan (medik, keperawatan dan kebidanan) maupun dengan bidang lain yang terkait dalam tugas pokok kegiatan pelayanan kesehatan (medik, keperawatan dan kebidanan);
- m. mengawasi pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan (medik, keperawatan dan kebidanan) secara terus menerus;
- n. memimpin pelaksanaan teknis penyusunan program kerja seksi pelayanan kesehatan (medik, keperawatan dan kebidanan);
- o. membantu pelaksanaan rekrutmen tenaga pelayanan kesehatan (medik, keperawatan dan kebidanan) yang bertugas di bagian instalasi-instalasi yang dibawahinya;
- p. melakukan evaluasi dan penilaian atas prestasi kerja seksi pelayanan kesehatan (medik, keperawatan dan kebidanan) secara harian maupun periodik untuk menilai kemajuan pelayanan kesehatan (medik, keperawatan dan kebidanan), serta mencari permasalahan yang ada dan usaha-usaha penanggulangannya;
- q. merencanakan dan mempersiapkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan seluruh instalasi di bawah seksi pelayanan kesehatan (medik, keperawatan dan kebidanan) sejalan dengan target yang ditetapkan;
- r. bertanggung jawab atas kontinuitas dan pengembangan pelayanan kesehatan (medik, keperawatan dan kebidanan) untuk instalasi-instalasi yang berada dibawahnya;

- s. bertanggung jawab atas fasilitas dan sarana pendukung pelayanan kesehatan (medik, keperawatan dan kebidanan) untuk instalasi-instalasi yang berada dibawahnya;
- t. melaporkan pertanggung jawaban evaluasi seluruh kegiatan pelayanan kesehatan (medik, keperawatan dan kebidanan) kepada Direktur;
- u. mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan (medik, keperawatan dan kebidanan) yang sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SPO);
- v. mengawasi pelaksanaan peraturan atau ketentuan yang berlaku dalam lingkungan bagian pelayanan kesehatan (medik, keperawatan dan kebidanan);
- w. memimpin pelaksanaan teknis penyusunan program kerja bagian pelayanan kesehatan (medik, keperawatan dan kebidanan);
- x. meningkatkan pelayanan pada seksi pelayanan kesehatan (medik, keperawatan dan kebidanan), rawat jalan, rawat inap, maupun tindakan lainnya;
- y. menyusun dan mengajukan rencana program kerja pelayanan kesehatan (medik, keperawatan dan kebidanan) yang berada di bawahnya kepada Direktur;
- z. merencanakan dan mengusulkan kesiapan dan pengembangan Sumber Daya Manusia serta sarana pendukung operasional pada pelayanan kesehatan (medik, keperawatan dan kebidanan) kepada Direktur;
- aa. mempersiapkan sarana penunjang unit-unit yang ada di bawah naungannya seperti dokter spesialis yang praktek dan merawat pasien, yang melakukan tindakan, dan personil yang melayani;
- bb. memimpin, mengevaluasi, memotivasi, dan mengembangkan pelayanan kesehatan (medik, keperawatan dan kebidanan); dan
- cc. melakukan evaluasi dan penilaian atas prestasi kerja tenaga medis dan paramedis yang bertugas di bagian pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan.

Bagian Keempat

Seksi Pelayanan Penunjang

Pasal 18

Seksi Pelayanan Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 19

- (1) Kepala Seksi Pelayanan Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan etika dan mutu serta fasilitas pelayanan penunjang medik serta pelayanan penunjang non medik.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan Penunjang mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kegiatan pembinaan etika dan mutu, fasilitas pelayanan penunjang medik serta pelayanan penunjang non medik;
 - b. penyelenggaraan pembinaan dan pengaturan pelayanan penunjang medik pelayanan penunjang non medik;
 - c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan pelayanan penunjang non medik;
 - d. pengoordinasian pengelolaan fasilitas pelayanan penunjang medik dan pelayanan penunjang non medik;
 - e. pengawasan dan pengendalian pelayanan penunjang medik dan penunjang non medik; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 19, Kepala Seksi Pelayanan Penunjang mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana kebutuhan anggaran sumber daya pelayanan penunjang;
- b. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka pengelolaan pelayanan penunjang;
- c. menyusun dan mengelola tatalaksana (protap) penyelenggaraan pelayanan penunjang;
- d. menyusun dan mengelola tatalaksana (protap) pengadaan dan distribusi sumber daya pelayanan penunjang;
- e. mengelola standar kinerja staf seksi pelayanan penunjang;
- f. pengelolaan standar sarana dan peralatan pelayanan penunjang;
- g. melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan penunjang;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- i. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan penunjang;
- j. menyusun rencana dan program kegiatan penyelenggaraan pelayanan penunjang;
- k. melakukan pembinaan dan pengaturan pelaksanaan pelayanan di instalasi-instalasi pelayanan penunjang;
- l. melakukan bimbingan etika dan peningkatan mutu sumber daya manusia dan pelayanan di instalasi-instalasi pelayanan penunjang;
- m. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kode etik, prosedur dan pelayanan di instalasi-instalasi pelayanan penunjang; dan
- n. melaksanakan pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan penunjang.

Bagian Kelima

Instalasi

Pasal 21

- (1) RSUD membentuk Instalasi.
- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (3) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Instalasi Pelayanan Medik;
 - b. Instalasi Pelayanan Penunjang Medik; dan
 - c. Instalasi Pelayanan Penunjang Non Medik.

Pasal 22

Instalasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Kepala Seksi.

Pasal 23

- (1) Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan pelayanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Instalasi dibantu oleh tenaga fungsional dan/atau non medis.

Paragraf 1

Instalasi Pelayanan Medik

Pasal 24

Instalasi Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (3) Huruf a terdiri atas:

- a. Instalasi Rawat Inap;
- b. Instalasi Rawat Jalan;
- c. Instalasi Gawat Darurat;
- d. Instalasi Perawatan Intensif /ICU, ICCU;
- e. Instalasi Perawatan Intensif Bayi/NICU;
- f. Instalasi Perawatan Intensif Anak/PICU;
- g. Instalasi Bedah Sentral;
- h. Instalasi Hemodialisa;
- i. Instalasi Medical Check Up;
- j. Instalasi *One Day Surgery*/Pelayanan Operasi Sehari;
- k. Instalasi Forensik dan Medikolegal;
- l. Instalasi Anestesi dan Reanimasi; dan
- m. Instalasi Bank Darah.

Pasal 25

- (1) Instalasi Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan kesehatan di ruangan rawat inap dengan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi Rawat Inap mempunyai fungsi:
 - a. pengadministrasian data pasien rawat inap;
 - b. pelaksanaan diagnosis, pengobatan perawatan, rehabilitasi, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan terhadap pasien rawat inap;
 - c. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap pemulihan kesehatan pasien rawat inap; dan
 - d. penyelenggaraan rujukan untuk pasien rawat inap.

Pasal 26

- (1) Instalasi Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan di semua poliklinik spesialis dengan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi Rawat Jalan mempunyai fungsi:
 - a. pengadministrasian data pasien rawat jalan;
 - b. penyelenggaraan pelayanan semua poliklinik spesialis meliputi diagnosis, pengobatan, penyuluhan dan pencegahan akibat penyakit; dan
 - c. penyelenggaraan rujukan untuk pasien rawat jalan.

Pasal 27

- (1) Instalasi Gawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan medik dengan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi Gawat Darurat mempunyai fungsi:
 - a. pengadministrasian pasien gawat darurat;
 - b. pelaksanaan triage, diagnosis, perawatan, pengobatan, pencegahan akibat penyakit;
 - c. pelaksanaan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB); dan
 - d. penyelenggaraan rujukan pasien gawat darurat.

Pasal 28

- (1) Instalasi Perawatan Intensif/ICU, ICCU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d mempunyai tugas pokok melaksanakan perawatan pasien yang memerlukan perawatan secara intensif dengan pemantauan ketat dan tindakan segera.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi Perawatan Intensif /ICU, ICCU mempunyai fungsi:
 - a. pengadministrasian data pasien perawatan intensif; dan
 - b. pelaksanaan diagnosis, pengobatan, perawatan secara intensif, dan pencegahan akibat penyakit.

Pasal 29

- (1) Instalasi Perawatan Intensif Bayi/NICU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f mempunyai tugas pokok melaksanakan perawatan pasien bayi yang memerlukan perawatan secara intensif dengan pemantauan ketat dan tindakan segera.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi Perawatan Intensif Bayi/NICU mempunyai fungsi:
 - a. pengadministrasian data pasien bayi dengan perawatan intensif; dan
 - b. pelaksanaan diagnosis, pengobatan, perawatan secara intensif, dan pencegahan akibat penyakit

Pasal 30

- (1) Instalasi Perawatan Intensif Anak/PICU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f mempunyai tugas pokok melaksanakan perawatan pasien anak yang memerlukan perawatan secara intensif dengan pemantauan ketat dan tindakan segera.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi Perawatan Intensif Anak mempunyai fungsi:
 - a. pengadministrasian data pasien dengan perawatan intensif; dan
 - b. pelaksanaan diagnosis, pengobatan, perawatan secara intensif, dan pencegahan akibat penyakit.

Pasal 31

- (1) Instalasi Bedah Sentral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan pra bedah, penanganan dan pasca bedah serta memelihara peralatan bedah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi Bedah Sentral mempunyai fungsi:
 - a. pengadministrasian data pasien operasi/bedah;
 - b. pelaksanaan pelayanan pra bedah, bedah dan pasca bedah;
 - c. pelaksanaan konsultasi dan pemeriksaan kesehatan pra bedah dan pasca bedah;
 - d. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap pemulihan kesehatan pasien;
 - e. pelaksanaan pemeliharaan fasilitas dan sterilisasi ruangan operasi; dan
 - f. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap pelayanan di instalasi bedah Sentral.

Pasal 32

- (1) Instalasi Hemodialisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya memperbaiki kualitas hidup melalui pencucian darah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi Hemodialisa mempunyai fungsi:
 - a. pengadministrasian data pasien;
 - b. pelaksanaan konsultasi bagi para penderita/pasien;
 - c. pelaksanaan pencucian darah;
 - d. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap pemulihan kesehatan pasien; dan
 - e. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap pelayanan di instalasi Hemodialisa.

Pasal 33

- (1) Instalasi Medical Check Up sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf i mempunyai tugas pokok melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi pasien/klien yang membutuhkan pemeriksaan medical check up.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi Medical Check Up mempunyai fungsi:
 - a. pengadministrasian semua kegiatan medical check up baik yang sifatnya rutin maupun insidental;
 - b. pengoordinasian tugas-tugas anggota di lingkungan instalasi medical check up;
 - c. pelaksanaan kerjasama dengan instalasi Rumah Sakit lainnya;
 - d. pengaturan alur pemeriksaan bagi pasien/klien;
 - e. penyiapan sarana dan prasarana ruang medical check up;
 - f. pemantauan dan evaluasi proses kegiatan medical check up sejak dari input sampai output;
 - g. pengembangan kiat-kiat medical check up untuk meningkatkan pendapatan Rumah Sakit melalui jaringan pemasaran yang tersedia; dan
 - h. pemantauan dan evaluasi kegiatan medical check up.

Pasal 34

- (1) Instalasi *One Day Surgery*/Pelayanan Operasi Sehari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf j mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan fungsinya yang tidak membutuhkan rawat inap.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi *One Day Surgery* mempunyai fungsi:
 - a. pengadministrasian kegiatan *one day surgery* secara profesional;
 - b. pelaksanaan pemeriksaan kegiatan kedokteran untuk kepentingan tindakan;

- c. penyiapan sarana dan prasarana kedokteran dan kelengkapan *surgery*;
- d. penyiapan keilmuan kedokteran sehingga lebih meminimalisir resiko operasi;
- e. pelaksanaan tindakan *surgery*;
- f. pelaksanaan konsultasi dan rawat jalan kegiatan operasi; dan
- g. pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan *instalasi one surgery*.

Pasal 35

- (1) Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf k mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan forensik dan medicolegal di rumah sakit serta pemulasaraan jenazah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi Forensik dan Medikolegal mempunyai fungsi:
 - a. pengadministrasian kegiatan forensik dan medikolegal secara profesional;
 - b. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kedokteran forensik dan medikolegal untuk kepentingan peradilan atau penegakan hukum;
 - c. penyiapan sarana dan prasarana kedokteran forensik dan medikolegal;
 - d. pengembangan keilmuan kedokteran forensik dan medikolegal sehingga mampu mengungkap kasus-kasus dan sebagai saksi ahli di dalam pengadilan;
 - e. pelaksanaan konsultasi dan rujukan kegiatan forensik dan medikolegal;
 - f. pelaksanaan kegiatan pemulasaraan jenazah antara lain merawat, memandikan, mengkafankan dan menyembahyangkan;
 - g. penyiapan fasilitas pemulangan jenazah; dan
 - h. pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan instalasi forensic dan medikolegal Rumah Sakit.

Pasal 36

- (1) Instalasi Anestesi dan Reanimasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf l mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan ruang lingkup anestesi dan reanimasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi Anestesi dan Reanimasi mempunyai fungsi:
 - a. pengadministrasian kegiatan anestesi dan reanimasi secara profesional;
 - b. penyiapan fasilitas pelayanan anestesi dan reanimasi;
 - c. pelaksanaan pelayanan pra anestesi, penanganan dan pasca anestesi; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan instalasi anestesi dan reanimasi.

Pasal 37

- (1) Instalasi Bank Darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf m mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengadaan dan pendistribusian darah siap pakai yang telah melalui uji saring.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi Bank Darah mempunyai fungsi:
- a. pengadministrasian kegiatan Instalasi bank darah secara profesional;
 - b. perencanaan kebutuhan darah/komponen darah di rumah sakit;
 - c. penyiapan sarana dan prasarana Bank darah;
 - d. pelaksanaan urusan pengadaan darah/komponen darah;
 - e. pelaksanaan distribusi darah;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan transfusi darah;
 - g. penyimpanan darah/komponen darah;
 - h. pelaksanaan urusan rujukan pada saat terjadi kesulitan menginterpretasi hasil pemeriksaan golongan darah maupun uji cocok-serasi; dan
 - i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan instalasi Bank Darah.

Paragraf 2
Instalasi Pelayanan Penunjang Medik

Pasal 38

Instalasi Pelayanan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (3) Huruf b terdiri atas:

- a. Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi;
- b. Instalasi Laboratorium Patologi Klinik;
- c. Instalasi Farmasi;
- d. Instalasi Gizi;
- e. Instalasi Radiologi;
- f. Instalasi Rehabilitasi Medik; dan
- g. Instalasi Sterilisasi.

Pasal 39

- (1) Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan pemeriksaan di bidang laboratorium patologi anatomi untuk keperluan diagnosis dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi mempunyai fungsi:
 - a. pengadministrasian data pasien;
 - b. pelaksanaan pemeriksaan di bidang patologi anatomi untuk keperluan diagnosis; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan laboratorium patologi Anatomi.

Pasal 40

- (1) Instalasi Laboratorium Patologi Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan pemeriksaan di bidang laboratorium patologi klinik untuk keperluan diagnosis memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi Laboratorium Patologi Klinik mempunyai fungsi:
 - a. pengadministrasian data pasien;
 - b. pelaksanaan pemeriksaan di bidang laboratorium patologi klinik untuk keperluan diagnosis; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan laboratorium patologi klinik.

Pasal 41

- (1) Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelayanan unit kesehatan lainnya dalam bidang kefarmasian selama 24 jam.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi Farmasi mempunyai fungsi:
 - a. pengadministrasian kegiatan;
 - b. pengelolaan perbekalan farmasi;
 - c. pelaksanaan peracikan resep obat jadi dan obat campuran;
 - d. pelaksanaan pemberian informasi dan konsultasi obat; dan
 - e. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan kegiatan instalasi farmasi.

Pasal 42

- (1) Instalasi Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan makanan serta penyuluhan gizi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi Gizi mempunyai fungsi:
 - a. pengadministrasian kegiatan;
 - b. pengelolaan kebutuhan bahan makanan dan minuman;
 - c. pelaksanaan pengaturan diet pasien;
 - d. pelaksanaan penyuluhan dan konsultasi gizi;
 - e. pelaksanaan pemeliharaan fasilitas instalasi gizi; dan
 - f. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan kegiatan instalasi gizi.

Pasal 43

- (1) Instalasi Radiologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan radiologi untuk keperluan diagnosis dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi Radiologi mempunyai fungsi:
- a. pengadministrasian data pasien;
 - b. pelaksanaan pelayanan radiologi untuk keperluan diagnosis;
 - c. pelaksanaan perawatan sarana dan peralatan radiologi; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap kinerja petugas dan hasil radiologi.

Pasal 44

- (1) Instalasi Rehabilitasi Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan rehabilitasi medik umum meliputi aspek promotif, preventif dan aspek pemulihan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi Rehabilitasi Medik mempunyai fungsi:
- a. pengadministrasian data pasien rehabilitasi medik;
 - b. pelaksanaan rehabilitasi medik yang meliputi pelayanan fisioterapi alat bantu buatan dan latihan kerja, perawatan dan pengobatan terhadap pasien rawat rehabilitasi medik; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan instalasi rehabilitasi medik.

Pasal 45

- (1) Instalasi Sterilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf g mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan sterilisasi peralatan dan bahan untuk keperluan pelayanan rumah sakit.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi Sterilisasi mempunyai fungsi:
- a. pengadministrasian data peralatan, instrumen/alat kesehatan;
 - b. pelaksanaan dekontaminasi pembersihan dan desinfektan peralatan instrumen/alat kesehatan;
 - c. pendistribusian hasil dekontaminasi pembersihan dan desinfektan peralatan instrumen/alat medis maupun alat bantu bedah lainnya; dan
 - d. penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan instalasi sterilisasi.

Paragraf 3

Instalasi Pelayanan Penunjang Non Medik

Pasal 46

Instalasi Pelayanan Penunjang Non Medik sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (3) huruf c terdiri dari:

- a. Instalasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja;
- b. Instalasi Rekam Medik dan Sistem Informasi Manajemen (SIM);

- c. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (PSRS);
- d. Instalasi Sanitasi;
- e. Instalasi Laundry; dan
- f. Instalasi Bimbingan Rohani.

Pasal 47

- (1) Instalasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan kesehatan dan keselamatan kerja di Rumah Sakit.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian tugas-tugas anggota dilingkungan instalasi kesehatan dan keselamatan kerja Rumah Sakit;
 - b. penyusunan langkah-langkah kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja di Rumah Sakit;
 - c. penyiapan sarana dan prasarana kesehatan dan keselamatan kerja Rumah Sakit; dan
 - d. penyiapan laporan, pemberian saran dan pertimbangan kepada Direktur mengenai masalah-masalah kesehatan dan keselamatan kerja pegawai Rumah Sakit.

Pasal 48

- (1) Instalasi Rekam Medik dan Sistem Informasi Manajemen (SIM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan rekam medik yang meliputi pencatatan medik, memasukan kode indeks penyakit dan penyimpanan rekam medik dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien serta pengelolaan sistem informasi manajemen Rumah Sakit.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi Rekam Medik dan SIM mempunyai fungsi:
 - a. pengadministrasian data pasien dan pencatatan medik;
 - b. pelaksanaan penyimpanan rekam medik;
 - c. pelaksanaan pengolahan data dan pelaporan;
 - d. pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi manajemen Rumah Sakit; dan
 - e. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan rekam medik dan sistem informasi manajemen rumah sakit.

Pasal 49

- (1) Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (PSRS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (PSRS) mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan dan pengaturan teknisi;

- b. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit, peralatan dengan elektromedik, radiologi, peralatan medis;
- c. pengoperasian prasarana rumah sakit;
- d. pengelolaan bahan dan alat pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit; dan
- e. pelaksanaan pengawasan penggunaan sarana dan prasarana Rumah Sakit.

Pasal 50

- (1) Instalasi Sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d mempunyai tugas pokok melaksanakan penyehatan lingkungan Rumah Sakit dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi Sanitasi mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan dan pengaturan teknisi;
 - b. penyiapan fasilitas sanitasi;
 - c. pengelolaan air bersih dan air minum;
 - d. pengelolaan limbah rumah sakit;
 - e. pengelolaan desinfeksi ruangan;
 - f. penyelenggaraan kebersihan dan keindahan rumah sakit; dan
 - g. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan lingkungan rumah sakit serta pengendalian vektor penyakit.

Pasal 51

- (1) Instalasi Laundry sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan linen rumah sakit dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi Laundry mempunyai fungsi:
 - a. pengadministrasian kegiatan;
 - b. penyiapan dan pengaturan teknisi;
 - c. pengelolaan kegiatan pencucian linen;
 - d. pengelolaan alat dan bahan pencucian linen; dan
 - e. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan kegiatan Instalasi Laundry rumah sakit.

Pasal 52

- (1) Instalasi Bimbingan Rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf f mempunyai tugas pokok melaksanakan bimbingan dan konseling kerohanian Islam.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi Bimbingan Rohani mempunyai fungsi:
- a. pengadministrasian kegiatan pelayanan seluruh urusan bimbingan rohani;
 - b. penyusunan materi bimbingan, konseling dan doa bagi pasien;
 - c. pelaksanaan bimbingan & konseling rohani bagi pasien;
 - d. pelaksanaan bimbingan ibadah;
 - e. pelaksanaan pelayanan doa;
 - f. pelaksanaan bimbingan tauhid menjelang ajal;
 - g. pelaksanaan kegiatan kerohanian bagi kalangan pegawai; dan
 - h. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan kegiatan Instalasi Bimbingan Rohani.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 53

Di lingkungan RSUD dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi ke dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada pemimpin unit kerjanya.
- (3) Jenis, jenjang, dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Ketujuh

Komite

Paragraf 1

Pembentukan, Kedudukan dan Susunan

Pasal 55

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, RSUD membentuk Komite.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Komite Medik; dan

b. Komite Keperawatan.

Pasal 56

Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 57

- (1) Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota serta ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (2) Masa jabatan komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Paragraf 2

Komite Medik

Pasal 58

- (1) Komite Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a mempunyai tugas pokok membantu Direktur dalam pengelolaan pelayanan medik RSUD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Medik mempunyai fungsi:
 - a. perumusan standar pelayanan medik;
 - b. pengawasan dan pembinaan etika profesi staf medik fungsional;
 - c. pengkajian dan pengembangan program pendidikan, pelatihan serta penelitian dalam bidang pelayanan medik;
 - d. pengaturan kewenangan profesi staf medik fungsional;
 - e. pemberian saran dan pertimbangan kepada Direktur dalam hal kebijakan bidang pelayanan medik; dan
 - f. pengoordinasian dan pemantauan pelaksanaan standar pelayanan medik.

Paragraf 3

Komite Keperawatan

Pasal 59

- (1) Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b mempunyai tugas pokok membantu Direktur dalam pengelolaan pelayanan keperawatan Rumah Sakit.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Keperawatan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan standar asuhan keperawatan;
 - b. pengawasan dan pembinaan etika profesi staf keperawatan fungsional;

- c. pengkajian dan pengembangan program pendidikan, pelatihan serta penelitian dalam bidang keperawatan;
- d. pengaturan kewenangan profesi staf keperawatan fungsional;
- e. pemberian saran dan pertimbangan kepada Direktur dalam hal kebijakan bidang keperawatan; dan
- f. pengkoordinasian dan pemantauan pelaksanaan standar asuhan keperawatan.

Bagian Kedelapan Satuan Pengawas Internal (SPI)

Pasal 60

- (1) RSUD membentuk Satuan Pengawas Internal (SPI).
- (2) Satuan Pengawas Internal (SPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 61

Satuan Pengawas Internal (SPI) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 62

- (1) Satuan Pengawas Internal (SPI) dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Anggota SPI berjumlah ganjil, paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (3) Susunan Satuan Pengawas Internal (SPI), terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (4) Masa jabatan Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB VI ESELONISASI

Pasal 63

- (1) Direktur merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 64

- (1) Direktur RSUD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Seksi dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 65

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, RSUD mempunyai hubungan koordinatif, dan fungsional dengan Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, RSUD mempunyai hubungan jaringan pelayanan dengan Rumah Sakit lainnya.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dan kelompok fungsional dalam melaksanakan tugas, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta bekerja sama baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun dengan satuan kerja di luar RSUD.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 66

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan serta pengangkatan pejabat di lingkungan RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 67

Pembiayaan RSUD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang serta sumber pendapatan lain yang sah.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 68

Dinas Kesehatan wajib membantu RSUD dalam memenuhi persyaratan perizinan dan klasifikasi RSUD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Penerapan pola keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

Pada saat Peraturan Bupati ini, Pejabat pada Unit Pelaksana Teknis yang menduduki jabatannya sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2019 Nomor 69), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 30 Desember 2022
BUPATI PANDEGLANG,

CAP / TTD

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 30 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

CAP / TTD

TAUFIK HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2022 NOMOR 83

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



AGUS AMIN MURSALIN,SH,MM

Nip. 19680702 199503 1 002